# ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 – 2019)

Ruddy Tri Santoso<sup>1</sup>, Muhammad Syukri<sup>2</sup>, Dyah Ayu Putri Ermawati<sup>3</sup>, Ni'matul Hasanah<sup>4</sup>

<sup>1,3</sup>Prodi Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha <sup>2,4</sup>Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha

#### **Abstract**

This research aims to measure the independence of local governments in implementing regional autonomy in Sleman Regency by assessing the financial performance of the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) based on the Budget Realization Report (LRA) for 3 years from 2017 - 2019 by analyzing the effectiveness ratio of Regional Original Income, growth ratio, compatibility ratio, regional financial independence ratio, and regional financial dependency ratio. The results of the analysis showed that the growth ratio of Regional Native Income (PAD) was assessed to have a positive growth rate. PAD effectiveness level is already very effective with an average effectiveness of 110.5%. Ratio of Compatibility has decreased in 2019 to 81.47% which shows that still local governments still allocate a lot of operating spending rather than capital expenditure. The independence ratio in the Sleman Regency government increased from 51.50% to 54.36% which was categorized as having moderate financial capabilities and showing participatory relationship patterns. The level of local financial dependence on the central government is considered very high reaching 63.99%. This shows that the Sleman County Regional Government has not been able to maximize Local Original Income effectively and efficiently in obtaining Regional Revenue.

**Keywords**: Ratio of Regional Original Income, Growth Ratio, Compatibility Ratio, Regional Financial Independence Ratio, and Regional Financial Dependency Ratio.

#### **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1999. Dalam makna sempit, otonomi dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas, otonomi dapat diartikan sebagai berdaya. Dengan demikian, otonomi daerah yaitu kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan pada daerah masing-masing. Otonomi daerah diberlakukan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, Pemerintah Daerah kemudian merevisinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan dalam otonomi daerah merupakan kebijakan negara yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan mengoptimalkan mutu jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat (Nahmiati 2008). Untuk mewujudkan kemampuan daerah tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan yang presentasenya lebih kecil kepada Pemerintah Pusat, sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Namun demikian, otonomi daerah juga mendapat kritik di antaranya adalah masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang ditandai dengan praktik korupsi berjamaah di berbagai kabupaten dan propinsi. Tidak hanya menunjukkan perilaku modus yang mengatakan bahwa operasinya berkembang, tetapi juga pelaku, jenis, dan nilai yang dikorupsi menunjukkan tingkatan yang lebih variatif dan intensif dari masa sebelum otonomi daerah diberlakukan. Eksploitasi sumber daya alam untuk memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) berlangsung secara masif ketika otonomi daerah di berlakukan. Bukan hanya itu saja, alokasi kebijakan anggaran yang dipandang tidak produktif dan berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat juga marak terjadi di berbagai daerah. Permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, otonomi daerah di kabupaten menyebabkan hierarki, koordinasi, dan komunikasi pemerintah kabupaten berada dalam stagnasi.

Susilawati, dkk (2018) telah mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2012 – 2016 menggunakan rasio kemandirian keuangan regional, rasio efisiensi pembelian, analisis varian, tingkat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan regional, dan rasio cakupan layanan utang (DSC). Mereka menyatakan bahwa rata-rata kinerja keuangan BKAD Kabupaten Sleman sudah cukup baik. Dimana pola hubungan tingkat kemandirian Pemda tergolong kurang mandiri yaitu sebesar 35,34% dan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi yaitu sebesar 73,86%. Berdasarkan analisis rasio Kabupaten Sleman apabila mengalami defisit anggaran telah layak dan mampu melakukan pinjaman karena DSCR sudah melebihi 2,5%.

Hasil penelitian Vendra (2017) dalam Susilawati, dkk (2018), berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman tahun anggaran 2012-2016, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah potensi keuangan daerah belum tergali secara optimal. Masalah yang dihadapi dalam mengelola keuangan daerah adalah ketika potensi sumber daya keuangan daerah tertentu belum bisa dimaksimalkan. Ini menunjukkan fakta bahwa, antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Sleman kepada subsidi dari pemerintah pusat, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah dan (2) kurangnya kemampuan penerimaan daerah Kabupaten Sleman dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih relatif tinggi dalam hal ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Pendapatan daerah

masih didominasi oleh dana perimbangan. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah, tercatat bahwa pada tahun 2019 masih minim. Realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk **APBD** Kabupaten Sleman sebesar Rp 972.049.575.206,45 sedangkan dana perimbangan mencapai angka Rp 1.371.364.974.325,00. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja, khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2017–2019 dilihat dari lima rasio keuangan, yaitu antara lain: (1) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, (2) Rasio Pertumbuhan, (3) Rasio Keserasian, (4) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan (5) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul jurnal "ANALISIS RASIO UNTUK PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH. (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019)."

#### **KAJIAN PUSTAKA**

### Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan prestasi kerja atau pencapaian yang dapat diterima sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan organisasinya dalam periode tertentu. Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Adanya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah ini dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yakni (1) memperbaiki kinerja pemerintah, (2) membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, dan (3) mewujudkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program yang telah disusun, terdapat beberapa prinsip mengenai pengelolaan keuangan daerah yakni, transparansi, akuntabilitas, dan nilai uang (Halim, 2008). Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusutan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benarbenar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan nilai uang merupakan penerapan dalam proses penganggaran yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Kinerja organisasi sektor publik bersifat multidimensional yang menyebabkan tidak adanya indikator tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja sektor publik. Selain itu, output yang dihasilkan organisasi sektor publik juga bersifat *intangible,* sehingga diperlukan pengukuran nonfinansial agar dapat mencerminkan output yang sebenarnya dihasilkan (Mardiasmo, 2002). Dari definisi di atas, maka penulis

menyimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah untuk menganalisa dan mengukur sejauh mana suatu organisasi atau perusahaan dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusattelah menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Secara garis besar, tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah (Mahmudi, 2010):

- 1. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.
- 2. Untuk alat akuntabilitas publik.
- 3. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, seorang kepala daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam PSAP No. 02 PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran, disebutkan bahwa tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan bentuk akuntabilitas dan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri atas pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Menurut Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran mencakup unsur berikut ini:

 Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
- b. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang di alokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dananya.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah, yaitu pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari Pemerintah Pusat.
- 2. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu :
  - a. Belanja aparatur daerah, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dapat dirasakan secara langsung oleh aparatur, seperti pembelian kendaraan dinas.
  - b. Belanja pelayanan publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, seperti pembangunan jembatan dan jalan raya.
  - c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
- 3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menjadi sumber penerimaan daerah, sumber pengeluaran daerah, laporan posisi keuangan, dan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

## Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Definisi APBD menurut Permedagri No.13 Tahun 2006, merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersamaoleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah (Mardiasmo, 2010). Anggaran daerah digunakan sebagai, (1) Alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, (2) alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, (3) alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja, dan (4) alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja.

Dalam APBD, pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan belanja digolongkan menjadi 4 yakni Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Tersangka. Undang-

undang nomor 25 tahun 1999 pasal 21 menyatakan, bahwa anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Artinya, bahwa daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efesiensi pengeluarannya. Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006, fungsi APBD yaitu sebagai berikut:

- 1. Fungsi otorisasi, yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan.
- 2. Fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi pendoman bagi manajemen dalam merencakan kegiatan pada tahun yang bersnagkutan.
- Fungsi pengawasan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- Fungsi alokasi, yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- 5. Fungsi distribusi, yaitu anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 6. Fungsi stabilitasi, yaitu anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

### **Analisis Rasio Keuangan**

Analisis rasio pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dapat juga dengan membandingkan antara rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah Daerah lainnya. Analisa rasio keuangan ini merupakan konversi data dari laporan keuangan menjadi informasi yang bermanfaat untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah serta bagi pengambilan keputusan. Salah satu cara untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2011). Dalam penelitian ini menggunakan lima analisa rasio keuangan sebagai berikut:

## Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2008). Kegiatan operasional akan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin tinggi rasio efektivitas maka menunjukkan bahwa kemampuan daerah yang semakin baik dalam pencapaian tujuan atau target kebijakan.

#### Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka pertumbuhannya adalah positif. Hal mampu tersebut menunjukkan bahwa daerah yang bersangkutan telah mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya. Semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Rutin yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka pertumbuhannya adalah negatif, yang berarti bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode yang berikutnya.

## Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan mengenai bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin maka presentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian adalah rasio untuk menilai kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam rangka membiayai pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan urusan pemerintahan lainnya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah yang dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) (Halim, 2011: L-5). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang semakin tinggi menandakan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekternal semakin rendah menandakan bahwa ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin tinggi.

### Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan perbandingan antara jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah.Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah, berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin tinggi dan demikian pula sebaliknya.

#### **METODE PENELITIAN**

## Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Sleman yang menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara lengkap dan konsisten selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2017 hingga 2019.

### Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Sleman periode tahun 2017 – 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui *website* resmi Badan Keuangan Aset dan Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.Teknik yang digunakan dalam perolehan data dan informasi dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mempelajari maupun mencatat data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data dan informasi tersebut diperoleh dari *website* resmi dan kantor BPS, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman tahun anggaran 2017 – 2019.

## Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

### Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli (PAD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010) dalam (Fathah, 2017). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut :

Rasio Efektivitas 
$$PAD = \frac{Realisasi Penerimaan PAD}{Target Penerimaan PAD} X100 \%$$

Kriteria yang digunakan dalam pengukuran Rasio Efektivitas disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.Kriteria dalam Pengukuran Rasio Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90 – 99%	Cukup Efektif
75 – 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, (2016)

### Rasio Pertumbuhan

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran digunakan untuk mengevaluasi potensi daerah apa yang

perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode. Rumus perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut (Abdul Halim, 2012)

$$r = \frac{PADt - PADt - 1}{PADt - 1}$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

PADt = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-t

PAD<sub>t-1</sub> = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun sebelum t

#### Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada pedoman yang ideal mengenai besarnya rasio belanja operasi/rutin maupun rasio belanja modal, karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Abdul Halim, 2012 dalam Pramono, 2014). Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

### Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Operasi adalah perbandingan antara total Belanja Operasi dengan total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi, 2016). Rumus perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut :

Belanja Operasi Terhadap Total Belanja = 
$$\frac{Realisasi Belanja Operasi}{Total Belanja Daerah} \times 100\%$$

## Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah yang rendah, umumnya memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk lebih giat untuk melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi. Rumus perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut:

Belanja Modal Terhadap Total Belanja = 
$$\frac{Realisasi Belanja Modal}{Total Belanja Daerah} \times 100\%$$

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini menujukkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (Fathah, 2017) Semakin tinggi angka rasio maka menunjukkan bahwa semakin tinggi pemerintah daerah dalam hal kemandirian keuangan daerahnya. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Rumus perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{Pendapatan \ Asli \ Daerah}{Pendapatan \ Daerah \ (Transfer \ Pusat + Provinsi + Pinjaman)} \ \ x \ 100\%$$

Pedoman yang digunakan untuk melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut ini :

Tabel 3.2.Kriteria Pola Hubungan Tingkat Kemandirian

Tingkat Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah	Konsultif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim (2001)

Penjelasan pola rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- 1. Pola Hubungan Instruktif yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2. Pola Hubungan Konsultatif yaitu dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- Pola Hubungan Partisipatif yaitu peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- 4. Pola Hubungan Delegatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini di dapat dengan pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar

tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ketergantungan keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Transfer dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Asli Daerah), antara lain: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Halim, 2008). Rumus perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\textit{Ketergantungan Daerah} = \frac{\textit{Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan)}}{\textit{Total Pendapatan Daerah}} x \ 100\%$$

Kriteria penilaian yang digunakan dalam pengukuran Rasio Ketergantungan disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

 Persentase
 Kategori

 00,00% - 10%
 Sangat Kurang

 10,01% - 20%
 Kurang

 20,01% - 30%
 Cukup

 30,01% - 40%
 Sedang

 40,01% - 50%
 Tinggi

 >50,05%
 Sangat Tinggi

Tabel 3.3.Kategori penilaian pada Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Sumber: Tim Litbang Depdagri oleh Fisipol UGM, 1991 dalam (Wahyu, 2015)

## **Metode Analisis Data**

## Desain Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengukur kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari tahun 2017-2019.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan data dengan mempelajari catatan dan dokumen menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari kantor BPS yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman tahun anggaran 2017-2019.Langkah pertama adalah dengan melakukan perhitungan rasio terhadap data keuangan yang diperoleh. Kemudian data tersebut dianalisis sesuai dengan teori dalam sumber tertulis dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat maupun gambar sehingga dapat memberikan penjelasan kinerja keuangan yang realistis dan sistematis. Tolak ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis adalah sebagai berikut:

- 1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.
- 2. Rasio Pertumbuhan.
- 3. Rasio Keserasian.
- 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
- 5. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Geografis Kabupaten Sleman

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak di antara 110° 33′ 00″ dan 110° 13′ 00″ Bujur Timur, 7° 34′ 51″ dan 7° 47′ 30″ Lintang Selatan. Kabupaten Sleman terletak di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 km², dengan jarak terjauh utara – selatan 32 km, timur – barat 35 km. Secara administratif terdiri 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun.

#### Visi dan Misi

Visi : "Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasikannya sistem *e-government* menuju *Smart Regency* tahun 2021."

### Misi:

- 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-goverment* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- 2. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas, dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

### **Analisis Rasio Keuangan**

# Rasio Efektivitas PAD

Hasil dari perhitungan rasio efektivitas PAD pada Kabupaten Sleman tahun anggaran 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1. Analisis Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sleman Periode 2017 - 2019

Tahun Anggaran	Anggaran (Target) PAD (dalam jutaan Rp)	Realisasi PAD (dalam jutaan Rp)	Rasio %	Keterangan
2017	718.151.492.310	825.637.751.882	115	Sangat Efektif
2018	821.071.767.743	894.272.961.558	109	Sangat Efektif
2019	903.278.920.724	972.049.575.206	108	Sangat Efektif

Sumber: BPS Kabupaten Sleman (diolah, 2021)

Berdasarkan perhitungan Rasio Efektivitas PAD pada tabel 4.1 di atas, menunjukkan bahwa anggaran PAD Kabupaten Sleman mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Diketahui bahwa Efektivitas PAD Kabupaten Sleman pada tahun 2017 sebesar 115%, tahun 2018 turun 6% menjadi 109%.Lalu pada tahun 2019 turun 1% menjadi 108%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Sleman untuk tahun 2017 –

2019 tergolong efektif karena hasil rasio menunjukkan angka di atas 100%. Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sleman sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 110,5%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi yang dianggarkan sebelumnya. Berdasarkan hasil efektivitas di atas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang sudah ada. Pemerintah Daerah diharapkan tidak selalu terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD di daerah tersebut sehingga bisa melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya. Alternatif yang memungkinkan untuk meningkatkan potensi daerah dan peningkatan PAD seperti, mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta, melakukan pendirian BUMD sektor potensial serta melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah.

#### Rasio Pertumbuhan

Analisa rasio ini akan mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan memiliki kinerja keuangan APBD dengan pertumbuhan positif atau negatif. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Dan sebaliknya, semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif (Fathah, 2017). Hasil perhitungan dari rasio pertumbuhan dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2Analisis Rasio PertumbuhanKabupaten Sleman Periode 2017 – 2019

Keterangan	Tahun			Rerata
(dalam jutaan Rp)	2017	2018	2019	Rerata
PAD	825.637.751.682	894.272.961.558	972.049.575.206	
Pertumbuhan PAD		8,31%	8,70%	8,51%
Pendapatan	2.615.515.097.399	2.712.794.080.456	2.840.636.285.803	
Pertumbuhan Pendapatan		3,72%	4,71%	4,22%
Belanja Operasi	1.844.485.148.134	1.886.682.958.937	1.986.041.696.573	
Pertumbuhan B. Operasi		2,29%	5,27%	3,78%
Belanja Modal	380.627.054.896	411.312.404.569	451.531.360.857	
Pertumbuhan B. Modal		8,06%	9,78%	8,92%

Sumber: BPS Kabupaten Sleman (diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas mengenai perhitungan pada Rasio Pertumbuhan pendapatan pada Kabupaten Sleman, diketahui bahwa selalu terjadi kenaikan pendapatan daerah dari tahun 2017 – 2019. Tahun 2017 pendapatan daerah Kabupaten Sleman sebesar 2.615.515.097.399naik menjadi2.712.794.080.456 pada tahun 2018. Tahun 2019 pun mengalami kenaikan menjadi 2.840.636.285.803. Sehingga jika dilihat dari perkembangan tahun ke tahun yang selalu mengalami kenaikan, maka dapat disimpulkan bahwa Rasio pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan secara positif. Tahun 2017 tumbuh sebesar 3,72%. Tahun 2018tumbuh sebesar 4,71%.

Realisasi PAD Kabupaten Sleman dari tahun 2017 – 2019 juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, PAD Kabupaten Sleman sebesar825.637.751.682 atau sebesar 31,6% dari total pendapatan. Tahun 2018 naik menjadi 894.272.961.558 atau sebesar 33% dari total pendapatan. Tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi 972.049.575.206 atau sebesar 34,2% dari total pendapatan. Berdasarkan penghitungan Rasio Pertumbuhan PAD, rata-rata dari tahun 2017–2019 sebesar 8,51%. Pertumbuhan PAD terbesar terjadi pada tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 8,70%. Ke depannya, Kabupaten Sleman diharapkan selalu meningkatkan penerimaan PAD dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya dan berusaha untuk tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat agar Kabupaten Sleman dapat mandiri dalam mengelola daerahnya.

Perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan. Tahun 2018 tumbuh 2,29% dan tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 5,27%. Sehingga rata-rata pertumbuhan belanja operasi sebesar 3,78%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal selama tahun 2017 – 2019 juga mengalami kenaikan. Tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 8,06% dan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 9,78%. Sehingga rata-rata pertumbuhan belanja modal sebesar 8,92%. Secara keseluruhan, proporsi belanja modal jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Belanja Operasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sleman seharusnya lebih mengalokasikan dananya untuk belanja modal sehingga pembangunan di daerah Sleman bisa lebih optimal.

#### Rasio Keserasian

Di bawah ini merupakan hasil perhitungan analisis Rasio Keserasian Belanja Operasi dan Rasio Keserasian Belanja Modal, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3. Analisis Rasio Keserasian (Belanja Operasi)

TahunAnggaran	Realisasi Belanja Operasi (dalam jutaan Rp)	Total Belanja (dalam jutaan Rp)	Rasio (%)
2017	1.844.485.148.134,00	2.226.283.121.962,72	82,85
2018	1.886.682.958.936,50	2.298.131.055.803,06	82,10
2019	1.986.041.696.572,86	2.437.844.182.430,33	81,47
Rerata			82,14

Sumber: BPS Kabupaten Sleman (diolah, 2021)

Sedangkan hasil dari penghitungan Rasio Keserasian Belanja Modal yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4. Analisis Rasio Keserasian (Belanja Modal)

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja	Rasio (%)
Anggaran	(dalam jutaan Rp)	(dalam jutaan Rp)	
2017	380.627.054.895,72	2.226.283.121.962,72	17,10
2018	411.312.404.568,56	2.298.131.055.803,06	17,90
2019	451.531.360.857,47	2.437.844.182.430,33	18,52
Rerata			17,84

Sumber: BPS Kabupaten Sleman (diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 4.3 mengenai analisis rasio keserasian di atas, terlihat bahwa sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil. Artinya, pada tahun 2017-2019 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional dimana Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja rata – rata selama 3 tahun sebesar 82,14%.

Sedangkan pada tabel 4.4 mengenai analisis Rasio Keserasian Belanja Modal pada tahun 2017 – 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, rasio belanja modal sebesar 17,10% naik menjadi 17,90% di tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan lagi menjadi 18,52%.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa total belanja dari APBD lebih besar dialokasikan untuk belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, seperti pengeluaran biaya operasional untuk pemeliharaan asetaset yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman. Dampak yang terjadi dari tingginya belanja operasional adalah munculnya kendala pada program revitalisasi aset-aset daerah untuk tahun-tahun berikutnya. Rasio Belanja Operasional masih sangat besar dibandingkan dengan Rasio Belanja Modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi dikarenakan oleh belanja pegawai yang relatif besar dan Pemerintah Kabupaten Sleman lebih banyak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkosentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintahan Kabupaten Sleman belum terpenuhi.

Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah daerah mengalokasikan dana publik secara bijaksana melalui analisa manfaat dan biaya dan dengan memprioritaskan belanja pembangunan pada fungsi kesehatan dan pendidikan. Pemerintah daerah Kabupaten Sleman diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja jajaran pegawai, salah satunya dengan perampingan struktur organisasi pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki pendapatan tinggi namun perbandingan antara rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja masih relatif kecil jika dibandingkan dengan rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Hasil dari perhitungan analisis rasio kemandirian keuangan daerah (Susilowati, 2018). RKKD menunjukkan ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pelayanan masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Hasil perhitungan dari RKKD dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4. Analisis RKDD Kabupaten Sleman Periode 2017 – 2019

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (dalam jutaan Rp)	Pendapatan Transfer (dalam jutaan Rp)	Rasio (%)	Pola Hubungan
2017	825.637.751.681,82	1.701.039.433.587	48,54	Konsultatif

2018	894.272.961.557,85	1.736.316.213.265	51,50	Partisipatif
2019	972.049.575.206,45	1.788.227.110.597	54,36	Partisipatif
Rerata			51.46	

Sumber: BPS Kabupaten Sleman (diolah, 2021)

Diketahui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2017 yaitu sebesar 48,54% merupakan tahun terendah pada 3 tahun terakhir dan rasio tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 54,36%. Berdasarkan tabel 4.4, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Sleman berada pada tingkat 50% - 75% yakni sebesar 51,46% yang dikategorikanmemiliki kemampuan keuangan yang sedang sertamenunjukkan pola hubungan partisipatif. Artinya, Kabupaten Sleman dalam hal kemandirian keuangan daerahnya sudah tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat dan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi. Peranan pemerintah pusat di sini sebagai partisipan dalam pemberian konsultasi terkait urusan otonomi daerah pada Kabupaten Sleman. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Sleman harus dapat mendorong partisipasi masyarakat agar mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan daerah dan mengelola PAD secara maksimal dan efisien. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sleman, pemerintah daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Hasil perhitungan dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5. Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Periode 2017 – 2019

Tahun Anggaran	Total Realisasi PAD (dalam jutaan Rp)	Pendapatan Transfer (dalam jutaan Rp)	Rasio (%)	Keterangan
2017	1.844.485.148.134,00	1.701.039.433.587	65,04	Sangat Tinggi
2018	1.886.682.958.936,50	1.736.316.213.265	64,00	Sangat Tinggi
2019	1.986.041.696.572,86	1.788.227.110.597	62,96	Sangat Tinggi
Rerata			63,99	

Sumber: BPS Kabupaten Sleman (diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2017 yaitu sebesar 65,04% yang merupakan tahun dengan rasio tertinggi pada 3 tahun terakhir dan rasio terendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 62,96%. Rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dikategorikan sangat tinggi karena mencapai tingkat ketergantungan > 50,05% yakni sebesar 63,99%. Menurut perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dapat dikatakan masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Total Pendapatan Daerah masih banyak yang berasal dari pendapatan transfer. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten

Sleman belum mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah secara efektif dan efisien dalam memperoleh Pendapatan Daerah.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

### Kesimpulan

- Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman peride 2017 2019 jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD sudah sangat efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 110,5%. Dimana pada tahun 2017 sebesar 115%, tahun 2018 sebesar 109%, dan tahun 2019 sebesar 108%.
- 2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman peride 2017 2019 jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan tumbuh secara positif. Rata-rata pertumbuhan PADA sebesar 8,51% lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan yakni sebesar 4,22%. Perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan. Tahun 2018 tumbuh 2,29% dan tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 5,27% sehingga rata-rata pertumbuhan belanja operasi sebesar 3,78%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal selama tahun 2017 2019 juga mengalami kenaikan. Tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 8,06% dan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 9,78% sehingga rata-rata pertumbuhan belanja modal sebesar 8,92%.
- 3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman peride 2017 2019 jika dilihat dari Rasio Keserasian menunjukkan bahwa masih pemerintah daerah masih banyak mengalokasikan belanja operasi daripada belanja modal. Rasio belanja operasi tahun 2017 sebesar 82,85% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 82,10%. Tahun 2019 mengalami penurunan lagi menjadi 81,47%. Sehingga ratarata belanja operasi selama 3 tahun sebesar 82,14%. Pada rasio belanja modal, mengalami kenaikan dimana tahun 2017 sebesar 17,10%, tahun 2018 naik menjadi 17,90%, dan tahun 2019 mengalami kenaikan lagi menjadi 18,52%. Sehingga ratarata belanja modal selama 3 tahun sebesar 17,84%.
- 4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman peride 2017 2019 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada pada tingkat 50% 75% yakni sebesar 51,46% yang dikategorikan memiliki kemampuan keuangan yang sedang serta menunjukkan pola hubungan partisipatif. Rasio kemandirian tahun 2017 sebesar 48,54%, tahun 2018 meningkat menjadi 51,50%, dan tahun 2019 mengalami kenaikan lagi menjadi 54,36%. Sehingga rata-rata kemandirian keuangan daerah sebesar 51,46%.
- 5. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman peride 2017 2019 jika dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dikategorikan sangat tinggi karena mencapai tingkat ketergantungan > 50,05% yakni sebesar 63,99%. Rasio ketergantungan keuangan daerah cenderung mengalami penurunan. Rasio ketergantungan keuangan daerah tahun 2017 sebesar 65,04%, tahun 2018 turun menjadi 64,00%, dan tahun 2019 turun kembali menjadi 62,96%. Sehingga rata-rata ketergantungan keuangan daerah sebesar 63,99%.

#### Saran

Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah Kabupaten Sleman dituntut untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki melalui beberapa strategi, seperti melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah, peningkatan intensifikasi PAD, dan meningkatkan manajemen keuangan yang terpercaya dan akuntabel. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan cara melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak serta perlu dilakukan kerjasama dengan pihak swasta/ LSM sebagai upaya pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah. Upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memperkuat struktur keuangan daerah dan mewujudkan kemampuan serta kemandirian daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan dapat terus menggali potensi yang ada di Kabupaten Sleman. Perlunya juga dilakukan pengawasan dan pengendalian berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meminimalisasi adanya penyalahgunaan PAD. Pemerintah Kabupaten Sleman harus dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah dan tidak terlalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat sehingga dapat menjadi kabupaten yang mandiri dan mampu mengelola sumber pendapatan dengan optimal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Halim., Abdul. (2008). "Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)". Yogyakarta: YKPN.
- Mardiasmo. (2002). "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2010). "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua". Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- bkad.slemankab.go.id/laporan-realisasi-anggaran
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. (2018). "Nama dan Luas Desa per Kecamatan di Kabupaten Sleman". Diakses pada tanggal 23 Juni 2019.https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/13/203/nama-dan-luas-desa-per-kecamatan-di-kabupaten-sleman-2016.html
- Fathah, Rigel Nurul. 2017. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul." Ebbank 8 (1): 33–48. http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/109.
- Halim., Abdul. (2008). "Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)". Yogyakarta: YKPN.
- Halim Abdul, et.al. 2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi. (2010). "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua". Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. (2002). "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Yogyakarta: Andi.
- Nahmiati, Erny. (2008). "Analisis Kebijakan Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Melaksanakan Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kota Bima)". Tesis S-2, PPS UGM (tidak dipublikasikan).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59. (2007). Perubahan Atas 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13. (2006). Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71. (2010). Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
- Susilawati, Desi, Linda Kusumastuti Wardana, dan Intan Fajar Rahmawati. (2018). "Menilai Kinerja Keuangan Dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman." Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia 1 (2): 91–98. https://doi.org/10.18196/jati.010210.
- Vendra, R. (2017). "Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintag Daerah Kabupaten Bantul". Tugas Akhir, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
- Wahyu, G. (2015). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta". Tugas Akhir. Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.